

TIM KOORDINASI – SP4N-LAPOR! – KPU BANTEN

2025

Kpt 65 Tahun 2025, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 65 TAHUN 2025 TENTANG
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN *ONLINE* RAKYAT
(SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk mengelola pengaduan pelayanan publik yang efektif, cepat, tuntas dan terkoordinasi dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan *Online* Rakyat (SP4N-LAPOR!) berdasarkan Keputusan KPU No. 211 Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 37 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 76 Tahun 2013; Perpres No. 95 Tahun 2018; PermenPAN-RB No. 62 Tahun 2018; PermenPAN-RB No. 46 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan susunan keanggotaan dan tugas yang dilaksanakan oleh tim koordinasi pengelolaan pengaduan dan petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan *Online* Rakyat (SP4N-LAPOR!) di lingkungan KPU Provinsi Banten berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Maret 2025.

- Lamp.: 1 hlm.